

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan mencapai kesejahteraan. Salah satu bentuk pemberdayaan ini dilakukan melalui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), seperti yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kabupaten Cirebon yaitu dengan melalui pemberian modal usaha dan dukungan kepada UMKM. LAZISMU Kabupaten Cirebon memfasilitasi bagi mereka yang memiliki semangat dan potensi untuk mengembangkan usaha. Program ini tidak hanya terbatas pada golongan 8 asnaf, tetapi juga mencakup individu dengan potensi usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Dengan pendekatan yang terstruktur, termasuk evaluasi dan penyaluran dana yang tepat.
2. Pengelolaan zakat dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yang sangat penting, yang mencakup keadilan, tanggung jawab sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Cirebon bertujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan, yang sejalan dengan visi dan misi lembaga ini, yaitu mengentaskan kemiskinan. Langkah ini juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

B. Saran

Sebagai saran, penulis mengusulkan agar LAZISMU Kabupaten Cirebon membentuk tim monitoring yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Program Pemberdayaan UMKM. Dengan adanya tim monitoring ini, diharapkan pemantauan terhadap perkembangan usaha mustahiq dapat dilakukan secara lebih efektif dan optimal. Selain itu, monitoring juga dapat dilakukan dua kali dalam sebulan untuk memastikan kemajuan yang lebih terukur.

